

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

KANTOR WILAYAH DJKN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG...... PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III

.....,

FORMULIR F	PERMOHONAN	INFORMASI F	PUBLIK

Nomor Pendaftaran*			:/PPID.KN.		/	••
Tanggal Pengajuan Pern	ohor	an**	:			
Nama	:					
Pekerjaan	:					
Alamat	:					
No. Telepon/Fax/Email	:			/		
No. KTP/NPWP	:			/		
Informasi yang diminta	:					
				• • • • • •		
Tujuan penggunaan informasi	:					
	••••	• • • • •				
				• • • • • •		
Bersama ini kami lampirkan	: - A	kta N	Notaris Pendirian institusi	i kami	i	
	- S	urat]	Pendaftaran/Persetujuan s	sebaga	ai institus	si resmi dari
	••••					
Cara memperoleh informasi***		1.	Melihat/membaca/meno	lenga	rkan/men	catat
		2.	Mendapatkan salinan de	okum	en (hardc	opy/softcopy)
Cara mendapatkan informasi		1.	Mengambil langsung		3.	Dikirim lewat pos
berupa salinan dokumen***	:	2.	Faksimili		4.	Email
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	•••••		
Petugas Layanan Informasi,			Per	noho	n,	
()		(•••••)

Keterangan:

^{*} Diisi oleh petugas layanan informasi berdsarkan nomor penmdafataran permohonan Informasi Publik.

^{**} Diisi tanggal pengajuan permohonan oleh petugas layanan informasi.

^{***} Pilih salah satu dengan memberi tanda ($\sqrt{}$).

Hak-hak Permohonan Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon berkah untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali: (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanaan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumen tasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10** (**sepuluh**) **hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1** x **7** hari **kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

V.	Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpin							
	Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)							
	_							

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14** (**empat belas**) **hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.